

Nomor : 030/PM.02.02/K.SN-03/03/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

18 Maret 2024

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone
di -
Kabupaten Bone

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Isi Imbauan

Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu di Wilayah Kabupaten Bone pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone mengimbau:

1. Agar KPU Kabupaten Bone menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.

2. Dalam hal KPU Kabupaten Bone menyiapkan/mengumpulkan alat bukti dalam proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi yang alat bukti berada dalam kotak suara, kotak rekapitulasi, dan/atau kotak hasil TPS, **Agar KPU Kabupaten Bone membuka kotak suara, kotak rekapitulasi, dan/atau kotak hasil TPS, Setelah KPU Kabupaten Bone menerima Penyampaian Resmi dari Panitia Mahkamah Konstitusi terkait adanya permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi yang Termohon KPU Kabupaten Bone.**
3. Dalam hal Pembukaan kotak sebagaimana dimaksud pada Poin 2 diatas maka KPU Kabupaten Bone berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Bawaslu Kabupaten Bone, dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara, kotak rekapitulasi, dan kotak hasil TPS, serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan agar dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.